

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA NIKAH  
SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ISTERI DAN  
ANAK MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974  
(STUDI KASUS DI DAERAH PAYA PASIR KOTA TEBING TINGGI)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**DEVICHA ASTRIA LUBIS**

**06140202**

**Program Kekhususan Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

**No. Reg : 3195/PK I/11/2010**

**Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nikah Sirri  
Dan Akibat Hukumnya Terhadap Istri Dan  
Anak Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

**(Studi Kasus Di Daerah Paya Pasir Kota Tebing Tinggi)**

(Devicha Astria Lubis, 06140202, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55  
Halaman, 2010)

**ABSTRAK**

Maraknya praktek nikah sirri yang terjadi di Indonesia yang dapat merugikan bagi istri dan anak juga terjadi di Kota Tebing Tinggi. Hal ini tidak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perkawinan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi/ yang menyebabkan terjadinya nikah sirri dan akibat hukum nikah sirri terhadap istri dan anak menurut UU No. 1 Tahun 1974. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku-perilaku hukum masyarakat yang dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Penarikan sampel dengan cara *non probability* sampling dan ditetapkan sampel sebanyak 3 (tiga) pasang suami istri yang melakukan nikah sirri di daerah Paya Pasir Kota Tebing Tinggi. Data yang didapat berupa data primer yaitu hasil wawancara dengan responden, dan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam/Kompilasi Hukum Islam serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku, makalah, jurnal, maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi/ yang menyebabkan terjadinya nikah sirri yaitu : ingin mendapatkan keturunan (anak), ekonomi, hamil di luar nikah, adanya anggapan bahwa peraturan agama yang menyatakan nikah sirri sah sudah cukup, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan akibat hukum yang dapat terjadi terhadap istri yaitu tidak ada pengakuan hukum sebagai istri sah sehingga istri sirri tidak memiliki hak kewarisan, hak mendapatkan gaji atau upah termasuk hak memperoleh dukungan dana dari suami terutama jika suami meninggal dunia atau cerai. Sedangkan bagi anak tidak dapat hak warisan, hak memperoleh nafkah dan yang paling menyakitkan adalah secara hukum dia tidak memiliki ayah yuridis. Biasanya anak hanya memiliki garis keturunan dari ibu dan melekatkan namanya dengan nama ibunya serta ibunyalah yang memiliki kewajiban untuk menafkahi dan membesarkannya. Disarankan hendaknya negara dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait dan organisasi keagamaan lebih mempertegas sanksi hukum bagi pelaku nikah sirri agar dapat diminimalisasi kasus nikah sirri, hendaknya negara melakukan pengawasan ketat terhadap penetapan biaya pengurusan akta di kantor-kantor urusan agama, agar disesuaikan dengan standar yang wajar, dan hendaknya pihak-pihak swasta dan organisasi-organisasi agama lebih menggiatkan pelaksanaan nikah massal dan menjangkau sebanyak mungkin para pelaku nikah sirri agar mau dan berkenan mencatatkan pernikahannya ke KUA.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena perkawinan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-undang Perkawinan tersebut juga dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>2</sup>

Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin sirri' atau 'nikah *sirri*', adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Khairulnas, 2010, *Status Perkawinan dan Perceraian Secara Islam yang Tidak Didaftarkan*, Fakultas Hukum UMSB Bukittinggi.

di kantor pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama [KUA] bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).

Menurut pandangan hukum Negara kita, pernikahan yang dilakukan di luar KUA (tanpa dicatatkan di kantor urusan agama) disebut dengan nikah Sirri. Adapun yang menjadi dasar terlaksananya nikah Sirri ini adalah adanya aturan dalam agama Islam yang mengatur syarat dan ketentuan dalam pernikahan. Beberapa rukun pernikahan dalam ajaran Islam yaitu : calon mempelai (pengantin), wali, saksi, mahar, dan ijab qabul<sup>3</sup>.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu kali; dan lain sebagainya.

Perdebatan soal eksistensi hukum agama (Islam) dalam sebuah *negara*, seperti Indonesia yang tak berasaskan Islam, memang sangat alot dan mengundang polemik panjang. Dalam kasus nikah sirri atau nikah yang tak dicatatkan resmi ke negara, hampir mayoritas ulama mengatakan hal tersebut sah secara agama sepanjang akad nikahnya memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan Islam. Dalam literatur hukum Islam, sudah jelas tidak ada satu

---

<sup>3</sup> Jayadi, 2010, *Mengenal Pernikahan Sirri*, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pid=19&jd=>

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi/yang menyebabkan terjadinya nikah sirri yaitu :
  - a. Ingin mendapatkan keturunan (anak).
  - b. Tidak ada biaya untuk mengurus pencatatan pernikahan ke KUA.
  - c. Alasan ingin bertanggung jawab karena si wanita hamil di luar nikah.
  - d. Adanya anggapan bahwa peraturan agama yang menyatakan nikah sirri sah sudah cukup.
  - e. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
2. Akibat hukum yang dapat terjadi terhadap istri yaitu istri nikah sirri tidak memperoleh pengakuan hukum sebagai istri sah dan secara otomatis mereka tidak memiliki hak kewarisan, hak mendapatkan gaji atau upah termasuk hak memperoleh dukungan dana dari suami terutama jika suami meninggal dunia atau cerai. Sedangkan bagi anak tidak dapat hak warisan, hak memperoleh nafkah dan yang paling menyakitkan adalah secara hukum dia tidak memiliki ayah biologis. Biasanya anak hanya memiliki garis keturunan dari ibu dan melekatkan namanya dengan nama ibunya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdurrahman Al-Mukaffi, 1996. *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Media Dakwah, Jakarta.
- Hakim, Rahmat, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Satria, Bandung.
- Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Schoiften, 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.

### Artikel :

- Aisyah, Siti, 2010. *Nikah Siri dan Keterpurukan Perempuan*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, <http://metronews.fajar.co.id/read/82653/19/>
- Aziz, Abdul, 2010. *Dinamika Nikah Siri di Madura*, Artikel Spektrum, <http://www.antaraneews.com/berita/1266854834/>
- Devita, Irma, 2010. *Akibat Nikah Siri*, <http://irmadevita.com/2009/akibat-hukum-dari-nikah-siri>
- Hanafi, Yusuf, 2010. *Kontroversi Nikah Siri*, Universitas Negeri Malang, <http://komunikasi.um.ac.id/?p=1756>
- Hidayat, M.A., 2009. *Nikah Sirri*, Label Kuliahku.
- Heronawa, Tesa, 2010. *Pengaruh Nikah Siri di Kalangan Masyarakat*, Opini, <http://parapenuliskreatif.wordpress.com>
- Irwansyah, Romi, 2010. *90 Persen Anak Akibat Nikah Siri Menderita*, Waspada Online, <http://waspada.co.id/index.php?option=com>
- Ishaq, Jaenuddin, 2010. *UU Nikah Siri Akan Tertibkan Pernikahan*, <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/categoryblog/1326>